

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH KEPADA ANAK  
(Studi Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**  
**ARI ZULBAIDI AKBAR**  
**NPM. 2010012111292**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 08/PID/02/II-2024

Nama : Ari Zulbaidi Akbar  
NPM : 2010012111292  
Bagian : Hukum Pidana  
JudulSkripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan  
Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana  
Pencabulan Ayah Kepada Anak (Studi Putusan  
Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb)

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada  
Hari **Senin** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**  
**Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H ( Ketua/Pembimbing ) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum ( Anggota Penguji ) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H ( Anggota Penguji ) 


Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta  
  
Dr. Sanidjar Pebrihariati R. , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 08/PID/02/II-2024

Nama : Ari Zulbaidi Akbar  
NPM : 2010012111292  
Bagian : Hukum Pidana  
JudulSkripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan  
Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana  
Pencabulan Ayah Kepada Anak (Studi Putusan  
Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb)

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari  
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
:

Hendriko Arizal, S.H., M.H ( Pembimbing ) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H )

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH KEPADA ANAK  
(Studi Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb)**

Ari Zulbaidi Akbar<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [arizulbaidiakbar@gmail.com](mailto:arizulbaidiakbar@gmail.com) , [hendriko.arizal@gmail.com](mailto:hendriko.arizal@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak pidana pencabulan tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat secara umum, namun terkadang juga terjadi dalam lingkup keluarga. Terhadap anak yang menjadi korban pencabulan diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam kasus BS sebagai seorang ayah kandung telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak di Lubuk Basung Putusan 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak di Lubuk Basung Putusan 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Penjatuhan putusan bebas tindak pidana pencabulan anak di Lubuk Basung Putusan 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Perlindungan Anak**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH KEPADA ANAK  
(Studi Putusan Nomor : 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb)**

Ari Zulbaidi Akbar<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [arizulbaidiakbar@gmail.com](mailto:arizulbaidiakbar@gmail.com) , [hendriko.arizal@gmail.com](mailto:hendriko.arizal@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The crime of obscenity does not only occur among the community in general but sometimes also occurs within the family. Children who are victims of sexual abuse are regulated in Article 82 paragraph (2) Jo Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. As in the case of BS a biological father has deliberately committed violence or threats of violence, coerced, committed a ruse, committed a series of lies, or persuaded the child to commit or allow lewd acts to be done, committed by the parents. Problem formulation (1) What is the process of proving a free verdict against perpetrators of child molestation in Lubuk Basung Verdict 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb? (2) What is the judge's consideration in the acquittal of child molesters in Lubuk Basung Decision 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb? This study used a normative juridical approach. The source of data is secondary data, which consists of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. Data are collected by document study and analyzed qualitatively. Conclusions of the research results: (1) The evidentiary process in the trial is by the procedural acquittal of child molestation in Lubuk Basung Decision 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb. (2) The judge's consideration in imposing a crime is based on juridical considerations and non-juridical considerations.*

***Keywords : Crime, Sexual Abuse, Child Protection***

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Metode Penelitian .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Kekuasaan Kehakiman .....	6
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman .....	6
B. Tinjauan Pertimbangan Hakim.....	8
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	8
C. Tinjauan tentang Anak.....	12
1. Pengertian hak-hak Anak .....	13
D. Tindak Pidana Pencabulan .....	15
1. Pengertian tentang Pencabulan .....	15
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Lubuk Basung Studi Putusan 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb .....	19
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Lubuk Basung Putusan 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb .....	33
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia mendorong penegakan hukum dan hak asasi manusia dengan sungguh-sungguh karena kedua hal tersebut saling terkait. Hukum berperan sebagai alat yang mengatur semua aspek yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia.

Saat ini masyarakat Indonesia sedang giat berupaya menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia (HAM) yang sangat penting di segala bidang kehidupan, khususnya dalam perlindungan anak di Indonesia. Sejak lahir, Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman, dan dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Karena anak-anak adalah generasi yang akan melanjutkan nilai-nilai bangsa, maka pemerintah harus tetap menjaga upaya dan pengobatan yang memperhatikan perkembangan dan peran anak sebagai generasi penerus bangsa.

Anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan fisik dan mental sebaiknya mendapatkan perhatian terhadap kebutuhan mereka, menghormati pandangan mereka, dan menerima pendidikan yang mendukung perkembangan mereka secara positif, baik dari segi pertumbuhan pribadi maupun psikologis. Tujuan utamanya adalah agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi generasi penerus negara yang baik.

Kekerasan terhadap anak seringkali terjadi dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Faktanya saat ini masih ada

pandangan yang meremehkan kasus kekerasan terhadap anak, dan sering kali tindakan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Selain itu, anak-anak terkadang salah dituduh terlibat dalam kasus pedofilia.

Tindak pidana pencabulan adalah tindakan yang paling mendasar dan tidak dapat dibenarkan terhadap hak asasi manusia. Meskipun istilah "pencabulan" tidak tercantum dalam perundang-undangan Indonesia, kejahatan ini mencakup tindakan yang melanggar norma kesopanan, kesusilaan, dan melibatkan tindakan seksual yang tidak sah. Pengaturan mengenai kejahatan pencabulan ini umumnya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), sementara untuk anak, Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>1</sup>

Dalam hal upaya untuk melindungi anak, Perlu diketahui, saat ini banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Jadi hal ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan yang kesadaran atau pengetahuan budaya dan hukumnya relatif lebih maju, namun juga terjadi di daerah pedesaan yang nilai-nilai dan adat istiadatnya masih relatif kuat.

Seperti pada kasus Tindak Pidana Pencabulan di Lubuk Basung yang dilakukan oleh seorang Ayah berinisial BS (38 Tahun) terhadap putri kandung AN (10 Tahun) yang dilakukan secara berulang kali. Kasus tersebut terjadi di rumah mereka pada Juli tahun 2019 di Lubuk Basung. Dalam putusan hakim

---

<sup>1</sup> Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 14.

Pengadilan Negeri Lubuk Basung memvonis putusan bebas terhadap terdakwa. Sehingga muncul ketidakpuasan dari ibu korban terhadap putusan bebas tersebut. Oleh karena itu perlu diteliti kembali analisis pertimbangan hukum dari hakim terhadap hal tersebut.

Mengacu pada penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH KEPADA ANAK (Studi Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak di Lubuk Basung Putusan 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak di Lubuk Basung Putusan 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb?

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak di Lubuk Basung Putusan 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan bebas terhadap pelaku pencabulan anak di Lubuk Basung Putusan 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>2</sup>

### 2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data tersebut meliputi:<sup>3</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 (KUHP 1946)
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 (KUHP 2023)
- 6) Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

<sup>3</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa hasil penelitian seperti buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (Studi Kepustakaan) maka dalam teknik pengumpulan data yaitu studi peraturan-peraturan perundang-undangan atau buku literatur terkait hukum pidana untuk menganalisa terkait putusan nomor 000/pid.Sus/2023/PN.Lbb.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Data tersebut diolah, diuraikan dalam bentuk uraian kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm 217.